



GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
3. Unit kerja Kepegawaian adalah unit kerja yang menangani Kepegawaian pada masing-masing perangkat Daerah.
4. Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
5. Pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan jiwa korps.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan bertugas melaksanakan penegakan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
8. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
10. Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik.

11. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan/atau dialami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II NILAI DASAR DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki sikap profesionalisme, menjaga integritas, netralitas dan bermoral tinggi;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjaga semangat jiwa korps.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pemerintah Provinsi Riau, serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi organisasi.

BAB III KODE ETIK

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada Etika dalam:

- a. bernegara
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. sesama Pegawai; dan
- e. terhadap diri sendiri.

Pasal 6

- (1) Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menaati semua Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - e. bertanggungjawab (akuntabel) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan, sasaran dan program pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua Sumber Daya Negara secara efisien dan efektif; dan
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;
 - b. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
 - c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
 - e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - f. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - g. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga data dan informasi yang dimiliki;
 - i. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok; dan
 - j. tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja.

- (3) Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
 - c. tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat;
 - d. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - f. mewujudkan pola hidup sederhana; dan
 - g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (4) Etika sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
 - h. mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.
- (5) Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
 - d. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
 - e. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - f. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
 - g. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
 - h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran kode etik dibentuk majelis kode etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas di Lingkungannya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari (5) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat Keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas :
 - a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

- (2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk:
 - a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

BAB V MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Penanganan Laporan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai dapat melaporkan kepada unit kerja kepegawaian tempat Pegawai bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila laporan didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik akan dilaksanakan sidang.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 10

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada (2) Majelis Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 12

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan yang dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Putusan

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi.

- (3) Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 16

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administrasi kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memakai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 19

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;

- e. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 20

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. bersaksi atau dapat mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - e. mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik;

Pasal 21

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan.
- (2) Saksi berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar, sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

BAB VII SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 22

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Gubernur, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.
 - b. Sekretaris Daerah, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV, pejabat fungsional tertentu, staf dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah, bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV, pejabat fungsional tertentu, staf dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas dilingkungannya;
- (5) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada apel pagi atau upacara bendera atau forum resmi pegawai dan/atau papan pengumuman.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor, untuk membuat pernyataan tertulis permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua Tindakan Administratif

Pasal 24

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kode Etik masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Februari 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
di
Rt. Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....Peraturan Gubernur Riau Nomor.....Tahun.....Tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian untuk dilaksanakan

Pekanbaru,.....

Ketua Majelis Kode Etik

Nama
NIP

Tembusan:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang berangkutan.

GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. dst
melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....Peraturan Gubernur Riau Nomor.....Tahun.....Tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Dst.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,.....

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik
Ketua
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :
Sekretaris
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :
Anggota
1. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :
3. dst

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

PERNYATAAN TIDAK SETUJU

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....menyatakan:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan tidak setuju dengan hasil putusan sidang kode etik :

Alasan tidak setuju :

.....

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,.....

Majelis Kode Etik

Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
Pada hari.....tanggal.....Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....Peraturan Gubernur Riau Nomor.....Tahun.....Tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk:

- dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*)
- dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.**)

Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Majelis Kode Etik

Ketua
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Anggota
1. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

3. dst

Tembusan:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu.

**) Ditulis apabila direkomendasikan tindakan administratif.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA... *)

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan ... Nomor ... tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh saudara ... NIP ... jabatan ... unit kerja... ;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ... Nomor ... saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ... tentang Penjatuhan Sanksi Moral Kepada Saudara ... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau.

- KEDUA : Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

.....

NAMA.....

NIP.....

Tembusan :

- 1) Gubernur Riau;
- 2) Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 3) Kepala BKD Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 4) Kepala Perangkat Daerah *(terkait)* di Pekanbaru.

**) disesuaikan dengan peruntukan*

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN